

## Kode Etik untuk Mitra Bisnis Global Eisai

Untuk mewujudkan filosofi perusahaan kami, Eisai menetapkan Piagam Perilaku Bisnis dan Kode Etik untuk memandu karyawan kami dalam menjalankan kegiatan bisnis agar sesuai dengan semua undang-undang dan standar etika yang berlaku, dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberikan solusi pada permasalahan sosial. Demikian pula, Eisai juga menetapkan seperangkat standar perilaku yang kami harapkan dari Mitra Bisnis kami.

Kode Etik untuk Mitra Bisnis Global Eisai (berikutnya disebut “Kode Etik”) berlaku untuk semua Mitra Bisnis dan karyawan mereka, termasuk kontraktor, agen, pemasok, vendor, dan semua entitas lokal dan asing lainnya yang bertindak atas nama mereka di seluruh dunia (berikutnya disebut “Mitra Bisnis”).

Eisai merupakan penandatangan Pakta Global Perserikatan Bangsa-Bangsa (“UNGC”) yang menguraikan prinsip-prinsip yang mendukung hak asasi manusia, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup, serta menentang perbudakan modern dan korupsi. Eisai juga merupakan anggota dari Pharmaceutical Supply Chain Initiative (“PSCI”), sebuah organisasi nirlaba yang terdiri dari perusahaan farmasi global, dan mendukung prinsip-prinsipnya dalam menciptakan praktik manajemen rantai pasokan yang bertanggung jawab (Prinsip PSCI). Kode Etik ini didasarkan pada Prinsip PSCI yang menetapkan standar yang kami harapkan untuk dipatuhi oleh Mitra Bisnis kami sehubungan dengan kepatuhan hukum, etika, hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan, lingkungan, dan sistem manajemen terkait.

Eisai mengharapkan Mitra Bisnisnya untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini. Selain itu, Eisai mengharapkan Mitra Bisnisnya untuk bekerja sama dalam mengevaluasi, mengaudit, dan menangani masalah apa pun yang terkait dengan hal-hal yang dijelaskan dalam Kode Etik ini. Kami berharap Kode Etik ini semakin mudah diterapkan melalui perbaikan berkelanjutan, serta membawa peningkatan nilai perusahaan secara timbal balik bagi Mitra Bisnis kami.

### **1. Kepatuhan Hukum**

Mitra Bisnis harus mengidentifikasi dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar yang berlaku.

### **2. Sistem Manajemen**

Mitra Bisnis harus memiliki sistem manajemen untuk menjaga keberlangsungan bisnis, memfasilitasi perbaikan berkelanjutan dan kepatuhan terhadap harapan dari Kode Etik ini sehubungan dengan kepatuhan hukum, etika, hak asasi manusia, kesehatan dan keselamatan, dan lingkungan.

#### **2.1. Budaya, Komitmen, dan Akuntabilitas**

Mitra Bisnis harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip dalam Kode Etik ini dengan mengalokasikan sumber daya yang memadai dan menetapkan personel senior yang bertanggung jawab, sehingga menciptakan budaya praktik dan tata kelola yang bertanggung jawab.

#### **2.2. Manajemen Risiko**

Mitra Bisnis harus memiliki mekanisme untuk terus menentukan dan mengelola risiko di semua area yang tercakup oleh Kode Etik ini.

#### **2.3. Sumber Daya Berkelanjutan dan Mampu Telusur**

Mitra Bisnis harus menetapkan sistem untuk melakukan uji tuntas secara berkala pada rantai pasokan mereka sendiri untuk mempromosikan sumber daya yang legal dan berkelanjutan.

#### **2.4. Pelatihan dan Kompetensi**

Mitra Bisnis harus merancang dan melaksanakan program pelatihan untuk memastikan bahwa manajemen dan pekerja mereka mencapai tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang tepat untuk dapat memenuhi harapan dalam Kode Etik ini.

#### **2.5. Dokumentasi**



Mitra Bisnis harus menjaga dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian dengan Kode Etik ini dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

## **2.6. Perbaikan Berkelanjutan**

Mitra Bisnis diharapkan untuk terus memperbaiki kinerja dengan menetapkan tujuan kinerja, melaksanakan rencana implementasi, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan atas kekurangan yang diidentifikasi oleh penilaian internal atau eksternal, inspeksi, dan tinjauan manajemen.

## **2.7. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat**

Mitra Bisnis harus memiliki rencana tanggap darurat dan prosedur penanganan yang efektif.

## **2.8. Identifikasi Masalah (Mekanisme Pengaduan)**

Mitra Bisnis harus berusaha untuk membangun mekanisme pengaduan di mana pemangku kepentingan internal dan eksternal dapat melaporkan masalah, kegiatan ilegal atau pelanggaran terhadap Kode Etik ini di tempat kerja tanpa merasa terancam atau memperoleh balasan, intimidasi, atau pelecehan.

## **2.9. Tanggapan dan Pemulihan**

Mitra Bisnis harus menyelidiki dan merespons dengan tepat insiden atau masalah yang terkait dengan Kode Etik ini, mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, dan melakukan pemulihan bila diperlukan.

## **2.10. Komunikasi yang Efektif**

Mitra Bisnis harus memiliki sistem yang efektif untuk mengomunikasikan Kode Etik ini kepada pemangku kepentingan terkait termasuk pekerja, kontraktor, dan pemasok mereka.

# **3. Etika**

Mitra Bisnis harus menjalankan bisnisnya secara etis dan bertindak dengan integritas.

## **3.1. Keamanan Pasien dan Akses Informasi**

Mitra Bisnis harus memiliki proses manajemen yang memadai untuk meminimalkan risiko yang dapat berdampak buruk terhadap hak-hak pasien, termasuk hak mereka terhadap kesehatan dan untuk mengakses informasi mereka secara langsung.

## **3.2. Anti Penyuapan dan Korupsi**

Dilarang melakukan segala bentuk penyuapan, korupsi, pemerasan dan penggelapan, termasuk pembayaran pelicin. Mitra Bisnis tidak boleh membayar atau menerima suap atau berpartisipasi dalam segala bentuk bujukan korupsi dalam hubungan bisnis atau pemerintahan, atau melalui penggunaan perantara untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Mitra Bisnis harus memastikan mereka memiliki kebijakan dan sistem yang memadai untuk mencegah praktik penyuapan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

## **3.3. Persaingan yang Adil**

Mitra Bisnis harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan persaingan yang adil dan kuat serta mematuhi semua undang-undang antimonopoli yang berlaku. Mitra Bisnis harus menerapkan praktik bisnis yang adil, termasuk periklanan yang akurat dan jujur.

## **3.4. Kesejahteraan Hewan**

Jika Mitra Bisnis menggunakan hewan dalam kegiatan bisnisnya, hewan tersebut harus diperlakukan secara manusiawi dengan meminimalkan rasa sakit dan stres. Pengujian pada hewan hanya boleh dilakukan setelah mempertimbangkan metode alternatif untuk mengganti hewan, mengurangi jumlah hewan yang digunakan, atau menyempurnakan prosedur untuk meminimalkan penderitaannya. Metode alternatif harus digunakan jika secara ilmiah valid dan dapat diterima oleh regulator.

## **3.5. Privasi dan Keamanan Data**

Mitra Bisnis harus mematuhi undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku dan memastikan perlindungan, keamanan, dan penggunaan data pribadi yang sah.

## **3.6. Penghindaran dan Pengelolaan Konflik Kepentingan**

Mitra Bisnis harus mengambil langkah pencegahan yang wajar untuk mengidentifikasi, mencegah, dan

mengelola potensi konflik kepentingan. Mitra Bisnis diharapkan memberi tahu Eisai dan pihak lain yang terdampak tentang setiap konflik kepentingan yang signifikan atau potensial.

### **3.7. Perlindungan dan Kualitas Produk**

Mitra Bisnis harus memastikan bahwa sistem manajemen dan keamanan tersedia untuk melindungi produk, komponen, dan bahan dari risiko pemalsuan, atau pencurian untuk tujuan penjualan kembali yang tidak sah.

## **4. Hak Asasi Manusia**

Mitra Bisnis harus menghormati hak asasi manusia para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta memastikan memperlakukan mereka dengan bermartabat dan rasa hormat.

### **4.1. Pekerjaan yang Dipilih Secara Bebas**

Mitra Bisnis tidak boleh menggunakan tenaga kerja paksa, kerja terikat atau kerja kontrak, kerja paksa narapidana, atau mengambil bagian dalam perdagangan manusia atau bentuk perbudakan modern apa pun. Tidak ada pekerja yang boleh membayar untuk mendapatkan pekerjaan atau kehilangan kebebasan Bergeraknya.

### **4.2. Pekerja Anak dan Pekerja Muda**

Mitra Bisnis tidak boleh menggunakan pekerja anak. Pekerjaan bagi pekerja muda yang berusia di bawah 18 tahun hanya boleh dilakukan pada pekerjaan yang tidak berbahaya dan hanya jika mereka telah berusia di atas batas usia minimum yang ditetapkan secara hukum di negara tersebut, atau usia yang ditetapkan untuk menyelesaikan pendidikan wajib.

### **4.3. Non-Diskriminasi**

Mitra Bisnis harus berupaya mencapai kesetaraan, menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi karena alasan seperti ras, warna kulit, usia, kehamilan, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, disabilitas, agama, afiliasi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau status perkawinan.

### **4.4. Perlakuan yang Adil**

Mitra Bisnis harus menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan, perlakuan kasar, atau tindakan tidak manusiawi, termasuk pelecehan seksual, kekerasan seksual, hukuman fisik, paksaan mental atau fisik, atau pelecehan verbal terhadap pekerja, dan tidak boleh ada ancaman perlakuan semacam itu.

### **4.5. Upah, Tunjangan dan Jam Kerja**

Mitra Bisnis harus membayar pekerja sesuai dengan undang-undang upah yang berlaku, termasuk upah minimum, jam lembur, dan tunjangan yang diamanatkan. Mitra Bisnis harus mengomunikasikan kepada pekerja mereka secara tepat waktu mengenai dasar kompensasi mereka. Mitra Bisnis juga diharapkan untuk berkomunikasi dengan pekerjanya mengenai kebutuhan lembur serta besaran upah yang akan dibayarkan atas lembur tersebut. Lembur harus sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.

### **4.6. Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Berunding Bersama**

Mitra Bisnis harus mendorong komunikasi terbuka dan keterlibatan langsung dengan pekerja untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja dan kompensasi. Mitra Bisnis harus menghormati hak-hak pekerja, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang setempat, untuk berserikat secara bebas, bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja, mencari perwakilan dan bergabung dengan dewan pekerja, serta untuk berunding bersama. Apabila hak atas kebebasan berserikat dan berunding bersama dibatasi oleh undang-undang, pemberi kerja (yaitu, Mitra Bisnis) memfasilitasi, dan tidak menghalangi, pengembangan sarana paralel untuk berserikat dan berunding yang independen dan bebas. Pekerja harus dapat berkomunikasi secara terbuka dengan manajemen mengenai kondisi kerja tanpa takut menerima pembalasan.

### **4.7. Masyarakat Setempat**

Mitra Bisnis harus menghormati hak-hak masyarakat setempat di sekitar lokasi mereka, termasuk hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.

## **5. Kesehatan dan Keselamatan**

Mitra Bisnis harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta mendukung kesejahteraan pekerja. Langkah-langkah Kesehatan dan Keselamatan harus disebarluaskan ke kontraktor dan subkontraktor

**5.1. Keselamatan Lingkungan Kerja**

Mitra Bisnis harus melakukan penilaian risiko dan memiliki rencana tanggap darurat yang memadai untuk memastikan keselamatan di lingkungan kerja. Informasi keselamatan yang berkaitan dengan bahan berbahaya – termasuk senyawa farmasi dan bahan antara farmasi – harus tersedia, dan digunakan untuk mendidik, melatih, dan melindungi pekerja dari bahaya. Mitra Bisnis harus menunjukkan praktik tata graha yang baik dan budaya keselamatan.

**5.2. Perlindungan Pekerja, Kesehatan, dan Kesejahteraan**

Mitra Bisnis harus melindungi pekerja dari paparan berlebihan terhadap bahaya kimia, biologi, dan fisik. Peralatan perlindungan pribadi, fasilitas, dan layanan yang sesuai harus disediakan untuk mendukung keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja.

**5.3. Keselamatan Proses**

Mitra Bisnis harus memiliki proses manajemen untuk mengidentifikasi risiko dari proses kimia dan biologi, dan untuk mencegah pelepasan bahan kimia atau biologi yang menimbulkan dampak kerugian besar pada lingkungan.

**6. Lingkungan**

Mitra Bisnis harus beroperasi secara bertanggung jawab dan efisien untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan membantu Mitra Bisnis mereka sendiri melakukan hal yang sama. Mitra Bisnis didorong untuk melestarikan sumber daya alam, mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), melestarikan keanekaragaman hayati dan air bersih, serta meminimalkan dan mengendalikan penggunaan bahan berbahaya.

**6.1. Perizinan dan Pelaporan Lingkungan**

Mitra Bisnis harus mematuhi semua peraturan lingkungan yang berlaku. Semua izin, lisensi, registrasi informasi dan pembatasan lingkungan yang diwajibkan harus diperoleh, serta persyaratan operasional dan pelaporannya harus dipatuhi.

**6.2. Pengelolaan Limbah dan Emisi**

Mitra Bisnis harus memiliki proses atau sistem untuk memastikan penanganan, pergerakan, penyimpanan, pembuangan, daur ulang, penggunaan kembali, atau pengelolaan limbah, emisi udara, dan pembuangan air limbah yang aman. Segala limbah, air limbah, atau emisi yang berpotensi berdampak buruk terhadap kesehatan manusia atau lingkungan harus dikelola, dikendalikan, dan diolah dengan tepat sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini termasuk pengelolaan pelepasan zat farmasi aktif ke lingkungan.

**6.3. Perubahan Iklim**

Mitra Bisnis harus memantau dan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka dan mendukung mitra bisnis mereka untuk melakukan hal yang sama.

**6.4. Efisiensi Sumber Daya**

Mitra Bisnis harus berupaya mencapai perputaran, merancang pembuangan limbah, mengambil tindakan untuk memperbaiki efisiensi dan mengurangi konsumsi sumber daya, termasuk air, dengan mengutamakan sumber daya terbarukan dan berkelanjutan. Mereka juga harus mengambil langkah-langkah penggunaan kembali dan daur ulang,

**6.5. Pelestarian Keanekaragaman Hayati**

Mitra Bisnis harus memahami dampak kegiatannya terhadap keanekaragaman hayati, serta berupaya sebisa mungkin mengurangi dan memitigasi jejak lingkungan mereka.

**6.6. Pencegahan Tumpahan dan Kebocoran**

Mitra Bisnis harus memiliki sistem untuk mencegah dan mengurangi tumpahan dan pelepasan yang tidak disengaja ke lingkungan dan dampak buruk pada masyarakat setempat.